



Peran Pendidikan dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Suci Amelia Nur¹

¹Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail Coresponden : suciamelianur4@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 01, 2025

Revised Oktober 07, 2025

Accepted Oktober 09, 2025

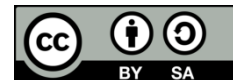
Keywords:

Education, Society, Corruption, Prevention, Integrity.

ABSTRACT

Corruption remains a serious issue in Indonesia, with significant impacts on development, the rule of law, and public trust. This study aims to analyze the role of education and society in preventing corruption in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that education plays a vital role in instilling honesty, integrity, and responsibility from an early age through anti-corruption education at schools and universities. Furthermore, society has a strategic role in social monitoring, reporting, and strengthening a culture of transparency and public accountability. The synergy between education and society creates a more effective corruption prevention system, particularly when integrated with local wisdom values embedded in communities. The study concludes that corruption prevention cannot rely solely on law enforcement but must also involve education and active community participation in fostering a sustainable anti-corruption culture.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 01, 2025

Revised Oktober 07, 2025

Accepted Oktober 09, 2025

Keywords:

Pendidikan, Masyarakat, Korupsi, Pencegahan, Integritas.

ABSTRACT

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia dengan dampak luas terhadap pembangunan, hukum, dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran vital dalam menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini melalui pendidikan antikorupsi di sekolah maupun perguruan tinggi. Selain itu, masyarakat memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan sosial, pelaporan, serta memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas publik. Sinergi antara pendidikan dan masyarakat membentuk sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif, terutama apabila diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan juga perlu melibatkan pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Suci Amelia Nur
Universitas Bandar Lampung
Email: suciamelianur4@gmail.com

Pendahuluan

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia. Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 berada pada skor 34 dari 100, menandakan bahwa praktik korupsi masih tinggi. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan, memperburuk ketidakadilan sosial, serta merusak legitimasi hukum.¹

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, tanpa keterlibatan masyarakat dan pendidikan yang kuat, pemberantasan korupsi sulit untuk efektif. Oleh karena itu, strategi pencegahan melalui pendidikan karakter anti korupsi dan pemberdayaan masyarakat menjadi penting.²

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi moral, hukum, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk institusi pendidikan dan masyarakat luas.³

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi memerlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penindakan, melainkan juga penanaman nilai antikorupsi sejak dini melalui jalur pendidikan. Pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk karakter generasi muda yang jujur, disiplin, dan memiliki integritas. Dengan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai etika dan moral, diharapkan peserta didik mampu menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam menciptakan budaya antikorupsi.² Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.⁴ Selain pendidikan formal, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung terciptanya lingkungan sosial yang bebas dari praktik korupsi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan, pelaporan, serta membangun budaya transparansi di berbagai aspek kehidupan.

¹ Berlin.2023. *Transparency International. Transparency International Corruption Perceptions Index*. Vol 1. No. 2. Hlm. 253

² Robert Klitgaard. 1998. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, hlm. 17

³ *Laporan Tahunan KPK, 2023*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta: KPK,hlm.45

⁴ A. Dwiyanto,2017. *Membangun Good Governance Melalui Peran Masyarakat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.167



Gerakan masyarakat sipil, media massa, organisasi non- pemerintah, dan komunitas lokal memiliki kekuatan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi. Sinergi antara pendidikan dan masyarakat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif. Pendidikan berperan dalam membangun kesadaran individu sejak usia dini, sedangkan masyarakat berperan dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai integritas yang berkelanjutan.⁵

Dengan demikian, sinergi antara pendidikan dan masyarakat merupakan kunci dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendidikan bertugas menanamkan nilai dan membangun karakter antikorupsi sejak dini, sedangkan masyarakat berfungsi memperkuat internalisasi nilai tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu melahirkan budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan di tengah kehidupan bangsa.⁶

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel ilmiah mengenai korupsi dan pendidikan anti korupsi.
3. Bahan hukum tersier berupa data dari lembaga resmi seperti KPK dan Transparency International.
4. Data dianalisis secara kualitatif dengan menitik beratkan pada upaya pencegahan dan peran pendidikan serta masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Tindakan korupsi merupakan pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hal ini bisa terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, serta pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, demi keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. Sering kali, orang berpendapat bahwa kemiskinan adalah salah satu penyebab munculnya perilaku korupsi. Namun, anggapan ini dapat diperdebatkan, mengingat banyak kasus korupsi justru dilakukan oleh individu-individu yang berkecukupan. Fenomena ini terjadi karena tindakan korupsi sering kali dilakukan secara tersembunyi, terorganisir, dan sistematis, sehingga pelakunya merasa seolah tidak berbuat salah. Padahal, tindakan korupsi hanya akan membuat keadaan semakin memburuk. Sebagaimana kita semua ketahui, situasi korupsi di negara kita sangat memprihatinkan. Masalah ini telah berkembang hingga merusak fondasi kehidupan masyarakat yang seharusnya dapat sejahtera berkat kekayaan alam yang melimpah. Namun, akibat korupsi yang meluas, banyak aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang terdampak negatif. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memerangi berbagai bentuk korupsi dengan serius.

⁵ T. S. Surbakti, 2022. "Pencegahan Korupsi Melalui Sinergi Pendidikan dan Masyarakat," *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 5, No. 2. Hlm.8

⁶ Setiadi, Bambang. *Budaya Hukum dan Pencegahan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2021.



Melalui lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berfungsi sebagai badan independen, fokus pada penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak terkait lainnya. KPK tidak hanya berupaya menangani kasus yang ada, tetapi juga melaksanakan program pencegahan untuk mengurangi angka kejahatan korupsi. Namun, tindakan ini memerlukan investasi yang cukup besar. Selain itu, dampak dari korupsi terhadap kehidupan sosial dan politik dapat menjadi semakin rumit. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang paling efektif dan ekonomis untuk mengatasi isu ini adalah melalui langkah-langkah pencegahan, seperti memberikan pendidikan anti-korupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak usia dini.

Semua pihak sepakat bahwa korupsi saat ini telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) untuk memberantasnya. Pemberantasan korupsi terdiri dari dua komponen utama: penindakan dan pencegahan. Upaya ini akan lebih efektif jika melibatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu, adalah wajar jika kita berharap agar mahasiswa, sebagai bagian yang tak ternilai dari masyarakat dan pewaris masa depan, turut berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.⁷

1) Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan memiliki peran vital dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Kementerian Pendidikan telah mendorong penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAK) di sekolah dan perguruan tinggi sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka.⁴ Hal ini diharapkan membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum dan moral untuk menolak praktik korupsi.⁸

2) Peran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi

Masyarakat berperan penting dalam pengawasan jalannya pemerintahan, baik melalui partisipasi publik, media massa, maupun LSM. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.⁹

3) Kelembagaan dan Budaya Anti Korupsi

Selain pendidikan dan masyarakat, lembaga penegak hukum memiliki peran besar. Namun, tanpa dukungan budaya anti korupsi yang kuat, penegakan hukum cenderung lemah. Dibutuhkan sinergi antara KPK, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk membangun sistem sosial yang bersih dari korupsi.¹⁰

Pendidikan antikorupsi telah menjadi kebutuhan fundamental dalam upaya memberantas budaya koruptif yang mengakar di berbagai sektor kehidupan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam implementasinya, pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan normatiflegalistik, melainkan perlu dirancang secara kontekstual agar berakar kuat dalam nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal ke dalam pendidikan antikorupsi menjadi pendekatan yang sangat relevan dan strategis. Kearifan lokal merupakan sistem nilai, etika, norma, dan aturan yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat secara turun temurun. Kearifan ini sering kali memuat prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan rasa malu nilai-nilai yang justru menjadi antitesis dari perilaku korup.

⁷ Dr. Zainudin Hasan.S.H.M.H. *Pendidikan Anti Korupsi Integritas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, (Kota Bandar Lampung : Penerbit Universitas Bandar Lampung, 2025), HLM. 1-2

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2019. Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi.Hlm. 29

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Di berbagai daerah di Indonesia, nilai-nilai lokal telah lama dijadikan sebagai rambu sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Lampung mengenal Pi'il Pesenggiri sebagai filosofi hidup yang menjunjung tinggi harga diri, kehormatan, dan kejujuran dalam bertindak.

Penggunaan kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi bukan hanya bersifat simbolik atau pelengkap, melainkan menjadi instrumen pembentuk perilaku etis melalui internalisasi nilai yang otentik. Misalnya, dalam pendidikan dasar, menengah maupun Perguruan Tinggi di beberapa daerah, bisa diterapkan metode pembelajaran tematik yang memasukkan unsur seni budaya, nilai sosial ataupun cerita rakyat lokal yang mengandung pesan antikorupsi, seperti kisah "Malin Kundang" yang mengandung makna moral tentang pentingnya kesetiaan, integritas, kejujuran dan tanggung jawab.

Implementasi pendidikan antikorupsi yang berakar pada budaya lokal atau kearifan lokal setempat harus dibarengi dengan pelatihan pendidik, pengembangan kurikulum kontekstual, serta kolaborasi dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Disinilah pentingnya pendekatan bottom-up, dimana masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam mendefinisikan makna integritas menurut budaya mereka maupun mengimplementasikannya kedalam bentuk yang lebih kongkrit untuk kemajuan bangsa.

Dengan demikian, pendidikan antikorupsi yang berkearifan lokal bisa lebih efektif tidak hanya mengandalkan kekuatan sosiologi hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat etika sosial dan moral yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini memberi ruang pada transformasi pendidikan yang tidak saja mendidik secara kognitif, tetapi juga membangun kepribadian yang jujur, tangguh, dan berkarakter sesuai dengan akar budaya bangsa yang memang sudah ada, mengakar dan tumbuh bersama masyarakat itu sendiri. Pendidikan antikorupsi yang berkearifan lokal yang saat ini belum dipergunakan secara maksimal karena kurang digali dan diimplementasi dalam sebuah pembelajaran atau menjadi bagian dari metode pembelajaran yang positif. Melalui proses penelitian tentang kearifan lokal masyarakat Lampung tentang Piil Pesenggiri, maka buku hasil penelitian ini hadir untuk berusaha menyajikan tentang apa itu Piil Pesenggiri dan bagaimana bentuk implementasinya dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia khususnya di tingkat lokal Lampung.¹¹

Kesimpulan

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan serius yang digolongkan sebagai extra ordinary crime karena dampaknya yang luas terhadap sistem hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Upaya pemberantasannya tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, melainkan memerlukan strategi pencegahan yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

- 1) Pertama, pendidikan memiliki peran sentral dalam pencegahan korupsi. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum sejak dini mampu menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Proses pendidikan yang baik dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter kuat, sehingga menjadi agen perubahan dalam menciptakan budaya antikorupsi.
- 2) Kedua, masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas dan penggerak budaya transparansi.

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Hlm. 57

¹¹ Dr. Zainudin Hasan.S.H.M.H., Prof. Dr. Tami Rusli, S.H.M.H, Nuris Sanida, S.E., M.E. *Pendidikan Anti Korupsi Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi Yang Berkearifan Lokal*, (Kota Bandar Lampung : Penerbit Universitas Bandar Lampung, 2025), HLM. 1-3



Partisipasi masyarakat melalui pelaporan, kritik sosial, dan gerakan komunitas sipil dapat memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan bahaya korupsi.

- 3) Ketiga, sinergi pendidikan, masyarakat, dan lembaga negara diperlukan untuk menciptakan sistem sosial yang bersih dari praktik korupsi. Pendidikan menanamkan nilai integritas, masyarakat menginternalisasi dan menjaga praktik nilai tersebut, sementara lembaga negara memastikan adanya regulasi dan penegakan hukum yang konsisten.
- 4) Keempat, pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal merupakan strategi yang relevan. Nilai-nilai budaya seperti Pi'il Pesenggiri di Lampung, atau cerita rakyat yang mengandung pesan moral, dapat dijadikan instrumen pembelajaran untuk memperkuat internalisasi nilai integritas. Pendekatan ini membuat pendidikan antikorupsi lebih kontekstual, mudah diterima, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia hanya dapat berhasil melalui kolaborasi berkelanjutan antara pendidikan, masyarakat, dan lembaga negara. Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan budaya antikorupsi yang kuat dan menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Berlin. 2023. Transparency International Corruption Perceptions Index. Vol. 1, No. 2.
- Dwiyanto, Agus. 2017. Membangun Good Governance Melalui Peran Masyarakat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Zainudin. 2025. Pendidikan Anti Korupsi: Integritas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Bandar Lampung.
- Hasan, Zainudin, Tami Rusli, dan Nuris Sanida. 2025. Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Bandar Lampung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2019. Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2023. Laporan Tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK.
- Klitgaard, Robert. 1998. Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiadi, Bambang. 2021. Budaya Hukum dan Pencegahan Korupsi di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Surbakti, T. S. 2022. "Pencegahan Korupsi Melalui Sinergi Pendidikan dan Masyarakat." Jurnal Integritas KPK, Vol. 5, No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.